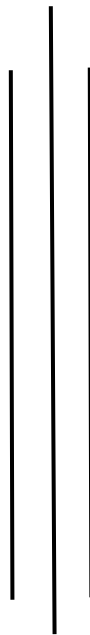




**PERATURAN NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2018**



**NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROFINSI SUMATERA BARAT**



PERATURAN NAGARISUNGAI PULAI

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI PULAI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari wajib membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Nagari Sungai Pulai tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang . Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagai manatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Tentang Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093) ; diganti peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan bersekala desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 478);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer kedaerah dan dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1081);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor44 Tahun 2017 tentang Standar Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor

41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagiandan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI PULAI

Dan

WALI NAGARI SUNGAI PULAI

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI SUNGAI PULAI TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SUNGAI
PULAI TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari SUNGAI PULAI Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

1	PENDAPATAN NAGARI	Rp	1.320.499.100,00
2	BELANJA NAGARI	Rp	1.220.695.453,23
a.	Bidang Pemerintah Nagari	Rp	428.645.477,88
b.	Bidang Pembangunan Nagari	Rp	560.258.796,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	22.356.500,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	209.434.679,35
e.	Bidang Tak Terduga	Rp.	-
	Jumlah Belanja	Rp	1.220.695.453,23
	Surplus/(Defisit)	Rp	99.803.646,77
3	PEMBIAYAAN NAGARI	Rp	(99.803.646,77)
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	15.196.353,23
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	115.000.000,00
	Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	36.365.047,28

Pasal2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana Pasal 1, tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari, terdiri dari;

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran 2018;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2018;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektor dan program Daerah yang masuk ke Nagari.

Pasal 3

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari SUNGAI PULAI.

Ditetapkan di : SUNGAI PULAI
Pada tanggal : 22 Januari 2019



Di undangkan di : SUNGAI PULAI
Pada tanggal : 22 Januari 2019

SEKRETARIS NAGARI SUNGAI PULAI
SITI JUNAINI

LEMBARAN NAGARI SUNGAI PULAI TAHUN 2019 NOMOR : 01 Tahun 2019